BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.671, 2020 BATAN. Rencana Strategis. Tahun 2020 – 2024.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2020 – 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Nindonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BATAN 2020-

www.peraturan.go.id

2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(2) Data dan informasi kinerja Renstra BATAN 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BATAN 2020-2024.

Pasal 3

(1) Renstra BATAN 2020-2024 memuat uraian tentang tugas pokok dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang meliputi:
   a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
   b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
   c. target kinerja dan kerangka pendanaan.

(2) Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran Visi BATAN dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Pasal 4

Renstra BATAN 2020-2024 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala BATAN melakukan pemantauan secara berjenjang terhadap pelaksanaan Renstra BATAN 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

(1) Renstra BATAN 2020-2024 dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian sepanjang:
   a. terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Renstra BATAN 2020-2024; dan/atau
   b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(2) Perubahan Renstra BATAN 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id